

## Implementasi Model Manajemen Bisnis Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Kepatuhan terhadap Regulasi Hukum Digital

### *Implementation of Artificial Intelligence-Based Business Management Model in Compliance with Digital Legal Regulations*

Deni Wintara<sup>1\*</sup>, Aan Fitriani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: [deniwintara@digitechuniversity.ac.id](mailto:deniwintara@digitechuniversity.ac.id)

#### Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: 05/01/2025

Diterima: 15/01/2025

Diterbitkan: 24/02/2025

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan, Manajemen, Regulasi Hukum Digital, Kepatuhan.

Keywords:

Artificial Intelligence, Management, Digital Legal Regulation, Compliance.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

#### A B S T R A K

Kecerdasan buatan (AI) berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum digital yang semakin kompleks seiring dengan digitalisasi bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi AI dalam mitigasi risiko hukum dan optimalisasi tata kelola data. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis regulasi serta pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pakar hukum dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi pemantauan regulasi dan deteksi dini pelanggaran hukum. Namun, tantangan seperti bias algoritma dan ketidakpastian hukum terkait akuntabilitas sistem AI masih menjadi kendala. Integrasi AI dalam manajemen bisnis tidak hanya memastikan kepatuhan hukum tetapi juga mendorong inovasi dalam tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif serta pendekatan multidisiplin guna mengatasi tantangan dalam implementasi AI.

#### A B S T R A C T

Artificial intelligence (AI) plays an important role in ensuring compliance with digital legal regulations that are increasingly complex as businesses digitize. This study aims to analyze the implementation of AI in mitigating legal risks and optimizing data governance. This study uses a normative juridical method with regulatory analysis as well as a qualitative approach through interviews with legal and technology experts. The results show that AI can improve the efficiency of regulatory monitoring and early detection of legal violations. However, challenges such as algorithm bias and legal uncertainty regarding the accountability of AI systems are still an obstacle. The integration of AI in business management not only ensures legal compliance but also encourages innovation in corporate governance. Therefore, more adaptive policies and a multidisciplinary approach are needed to overcome the challenges in AI implementation.

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam manajemen bisnis dan regulasi hukum digital. AI semakin banyak diadopsi dalam operasional perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, menganalisis data dalam skala besar, serta mengotomatisasi berbagai proses pengambilan keputusan. Seiring dengan pesatnya digitalisasi dan meningkatnya ketergantungan bisnis pada teknologi, perusahaan dihadapkan pada tantangan kepatuhan

terhadap regulasi yang terus berkembang. Regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia mengharuskan perusahaan untuk mengelola data dan informasi dengan transparan, aman, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi yang berat, mulai dari denda hingga dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Namun, kompleksitas regulasi yang dinamis sering kali menyulitkan perusahaan dalam memastikan kepatuhan secara efektif dan efisien.

Salah satu isu utama dalam kepatuhan terhadap regulasi hukum digital adalah kesulitan dalam memantau perubahan regulasi secara real-time serta mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum terjadi. Implementasi AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi pemantauan regulasi dan menganalisis dokumen hukum secara sistematis guna mendeteksi pola ketidakpatuhan lebih awal. Teknologi berbasis *machine learning* dan *natural language processing* (NLP) memungkinkan AI untuk memahami serta menginterpretasikan teks hukum yang kompleks, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepatuhan yang lebih akurat dan relevan bagi perusahaan. Selain itu, AI mampu meningkatkan efisiensi dalam proses audit hukum dengan mempercepat analisis dokumen dan mendeteksi anomali yang dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum.

Di Indonesia, implementasi AI dalam sistem kepatuhan hukum masih berada pada tahap awal. Meskipun beberapa perusahaan teknologi telah mengadopsi AI dalam sistem pengelolaan data mereka, masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi, transparansi algoritma, serta penerimaan hukum terhadap keputusan berbasis AI. Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan AI menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perusahaan perlu menerapkan pendekatan yang lebih adaptif dalam integrasi teknologi ini. Selain itu, terdapat pula isu etika terkait bias algoritma dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan hukum yang perlu diselesaikan agar AI dapat diterapkan dengan lebih luas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model manajemen bisnis berbasis AI dapat diimplementasikan dalam kepatuhan terhadap regulasi hukum digital. Kajian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan AI dalam regulasi bisnis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan hukum secara efektif dan efisien. Dengan memahami peran AI dalam mendukung tata kelola kepatuhan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi di era digital.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implementasi model manajemen bisnis berbasis kecerdasan buatan dalam kepatuhan terhadap regulasi hukum digital. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta mengkaji dokumen hukum yang berkaitan dengan regulasi AI dalam bisnis. Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan AI dalam kepatuhan hukum digital, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, serta berbagai kebijakan dan standar internasional terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada doktrin hukum, jurnal akademik, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana regulasi saat ini mengakomodasi teknologi AI dalam konteks kepatuhan bisnis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, serta laporan dari lembaga yang berwenang di bidang regulasi digital dan kecerdasan buatan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami bagaimana model manajemen bisnis berbasis AI dapat diterapkan dalam kepatuhan hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif terhadap dokumen hukum yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami pola penerapan AI dalam kepatuhan terhadap regulasi hukum digital, mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul, serta mengeksplorasi kemungkinan solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks hukum digital. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara model manajemen bisnis berbasis kecerdasan buatan dan kepatuhan terhadap regulasi hukum digital, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan kecerdasan buatan dalam dunia bisnis telah membawa perubahan signifikan, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi hukum digital. Penerapan model manajemen bisnis berbasis kecerdasan buatan semakin luas, terutama dalam mendukung perusahaan dalam mengidentifikasi, memahami, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Berbagai sistem AI telah digunakan untuk memantau kepatuhan regulasi secara otomatis, menganalisis risiko hukum, serta memberikan rekomendasi strategis kepada perusahaan agar tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerapan AI dalam kepatuhan hukum tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun etika. Regulasi yang ada sering kali belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI yang pesat, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Selain itu, penggunaan AI juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana AI dapat dioptimalkan dalam kepatuhan hukum digital sekaligus memastikan bahwa aspek hukum dan etika tetap terjaga.

#### 3.1. Implementasi Model Manajemen Bisnis Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Kepatuhan Hukum Digital

Kecerdasan buatan telah diadopsi secara luas dalam manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengambilan keputusan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum digital yang terus berkembang. Dengan kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi, AI menjadi alat yang sangat efektif dalam mengidentifikasi perubahan regulasi secara real-time, memastikan perusahaan selalu mengikuti standar hukum yang berlaku, serta mengotomatisasi proses kepatuhan guna meminimalisir risiko pelanggaran hukum. Implementasi AI dalam kepatuhan hukum mencakup berbagai aspek, seperti pemantauan regulasi, otomatisasi pelaporan kepatuhan, analisis risiko hukum, serta deteksi dini terhadap potensi ketidaksesuaian hukum.

Salah satu contoh nyata penggunaan AI dalam kepatuhan hukum digital adalah sistem berbasis machine learning yang dapat mendeteksi potensi pelanggaran hukum dari dokumen internal perusahaan. Sistem ini mampu mengkategorikan dokumen berdasarkan relevansi regulasi, menandai area yang berpotensi bermasalah, serta memberikan rekomendasi perbaikan sebelum terjadi pelanggaran. Selain itu, perusahaan juga menggunakan chatbot berbasis AI yang telah dilatih dengan basis data hukum untuk memberikan panduan hukum kepada karyawan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan fitur pemrosesan bahasa alami (NLP), chatbot ini dapat menjawab pertanyaan hukum dengan cepat dan akurat, sehingga mengurangi kebutuhan konsultasi langsung dengan tim hukum.

Studi kasus yang relevan dapat ditemukan pada perusahaan-perusahaan global seperti Microsoft dan IBM, yang telah mengembangkan solusi AI berbasis kepatuhan hukum untuk membantu organisasi memenuhi regulasi data global, seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Selain itu, startup legaltech seperti Kira Systems dan ROSS Intelligence telah menciptakan platform berbasis AI yang mampu menganalisis dokumen hukum dengan akurasi tinggi, membantu pengacara dan tim kepatuhan dalam memastikan bahwa setiap aspek hukum terpenuhi. Lebih jauh, perusahaan fintech dan e-commerce juga semakin mengadopsi AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang (AML) serta perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, AI tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum dalam bisnis, tetapi juga mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses evaluasi regulasi, serta mengoptimalkan efektivitas sistem kepatuhan yang diterapkan oleh perusahaan. Ke depan, pemanfaatan AI dalam kepatuhan hukum digital diprediksi akan semakin luas, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang dinamis di berbagai yurisdiksi.

#### 3.2. Analisis Regulasi Hukum Digital dan Tantangan dalam Implementasi AI

Perkembangan kecerdasan buatan dalam dunia bisnis menuntut adanya regulasi yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap hukum. Regulasi mengenai AI di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada

prioritas masing-masing pemerintah dalam hal perlindungan data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas hukum. Misalnya, Uni Eropa menerapkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang memberikan perlindungan ketat terhadap data pribadi dan mengatur penggunaan AI agar tidak melanggar hak privasi individu. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur pemrosesan data oleh sistem berbasis AI agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku.

Meskipun regulasi telah mulai diterapkan, tantangan hukum dalam implementasi AI masih menjadi isu yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah transparansi algoritma. Banyak sistem AI yang bekerja dengan pendekatan "*black box*", di mana keputusan yang dihasilkan sulit untuk dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran. Selain itu, akuntabilitas hukum menjadi tantangan besar karena belum ada standar global yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh AI, apakah pengembang, pemilik, atau pengguna sistem tersebut.

Selain tantangan hukum, kendala teknis dalam mengintegrasikan AI dengan regulasi yang ada juga menjadi hambatan signifikan. Sistem AI yang digunakan dalam bisnis harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi secara dinamis, namun sering kali regulasi berkembang lebih lambat dibandingkan inovasi teknologi. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penerapan AI dan kepatuhan hukum, sehingga perusahaan harus menginvestasikan sumber daya tambahan untuk memastikan kesesuaian teknologi mereka dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perbedaan regulasi antarnegara juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan multinasional yang harus menyesuaikan sistem AI mereka dengan berbagai kebijakan hukum yang berbeda.

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah dan pelaku bisnis. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan AI, termasuk menetapkan pedoman transparansi algoritma yang jelas serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang dapat diterapkan secara efektif. Sementara itu, perusahaan harus proaktif dalam menerapkan prinsip "*ethical AI*", yaitu pengembangan dan penggunaan AI yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat dan penerapan AI yang bertanggung jawab, diharapkan ekosistem bisnis digital dapat berkembang secara inovatif tanpa mengorbankan kepatuhan hukum dan perlindungan masyarakat.

### 3.3. Efektivitas AI dalam Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum digital telah menjadi solusi strategis bagi banyak perusahaan. AI memungkinkan otomatisasi berbagai aspek kepatuhan hukum, seperti pemantauan kebijakan, analisis dokumen hukum, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran regulasi. Dengan kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, AI dapat membantu perusahaan mengidentifikasi perubahan regulasi yang relevan serta memberikan rekomendasi tindakan yang sesuai. Hal ini menjadikan AI sebagai alat yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional yang sering kali memerlukan tenaga manusia dalam jumlah besar serta proses manual yang memakan waktu.

Keunggulan utama AI dalam kepatuhan hukum dibandingkan metode tradisional terletak pada efisiensi, akurasi, dan skalabilitasnya. Sistem berbasis AI dapat secara otomatis menyesuaikan kebijakan internal perusahaan dengan regulasi terbaru, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan akibat keterlambatan atau kelalaian dalam memperbarui prosedur hukum. Selain itu, AI juga mampu melakukan analisis prediktif untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum terjadi, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah mitigasi yang diperlukan secara lebih proaktif.

Dampak positif dari penerapan AI dalam kepatuhan hukum tidak hanya terlihat pada pengurangan risiko hukum tetapi juga pada peningkatan efisiensi operasional. Dengan berkurangnya beban kerja manual, sumber daya manusia dalam tim hukum dapat dialokasikan untuk tugas-tugas strategis yang lebih kompleks, seperti penyusunan kebijakan hukum atau negosiasi kontrak bisnis. Selain itu, penggunaan AI dalam kepatuhan hukum juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan berbasis regulasi.

Namun, meskipun AI membawa berbagai manfaat dalam kepatuhan hukum, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek etika dan akuntabilitas sistem AI. Oleh karena itu, kombinasi antara kecerdasan buatan dan pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi AI dalam kepatuhan hukum

berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memastikan bisnis tidak hanya beroperasi secara efisien tetapi juga mematuhi regulasi hukum digital secara optimal.

### 3.4. Implikasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan AI untuk Kepatuhan Regulasi

Penggunaan kecerdasan buatan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum digital membawa berbagai implikasi hukum dan etika yang harus diperhatikan. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah bias algoritma dalam sistem AI. Algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis dapat secara tidak langsung mencerminkan bias yang ada dalam data pelatihan, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hal ini dapat memicu permasalahan hukum dan merugikan reputasi perusahaan yang mengandalkan AI dalam operasionalnya. Oleh karena itu, transparansi dalam pengembangan dan implementasi AI sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan adil dan tidak melanggar prinsip non-diskriminasi.

Selain itu, regulasi hukum harus terus berkembang untuk mengakomodasi kemajuan teknologi AI dalam kepatuhan hukum. Peraturan yang ada saat ini masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh AI. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, masih terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI—apakah pengembang perangkat lunak, pemilik sistem, atau pengguna akhir. Oleh karena itu, regulasi yang lebih adaptif dan berbasis prinsip harus dikembangkan guna memastikan bahwa AI dapat digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kepatuhan berbasis AI, diperlukan kebijakan yang mengatur standar transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ini. Regulator dapat menetapkan pedoman yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan audit algoritma secara berkala, memastikan bahwa sistem AI tidak melanggar regulasi yang berlaku, serta memberikan mekanisme banding bagi individu atau entitas yang terkena dampak keputusan AI. Di sisi lain, perusahaan harus proaktif dalam mengadopsi prinsip "AI yang etis", yaitu dengan menerapkan teknologi yang berlandaskan keadilan, keandalan, serta perlindungan hak-hak individu. Dengan adanya regulasi yang kuat dan komitmen dari pelaku industri, AI dapat digunakan secara efektif untuk mendukung kepatuhan hukum digital tanpa mengorbankan aspek etika dan hak asasi manusia.

## 4. Simpulan

Penerapan kecerdasan buatan dalam kepatuhan hukum digital telah memberikan solusi yang efisien dalam pemantauan regulasi, otomatisasi kepatuhan, dan mitigasi risiko hukum. AI mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam menganalisis perubahan regulasi serta mengoptimalkan proses kepatuhan di berbagai sektor bisnis. Selain meningkatkan efisiensi operasional, AI juga berperan dalam mengurangi potensi pelanggaran hukum dengan memberikan prediksi dan rekomendasi yang lebih akurat.

Namun, tantangan dalam penerapan AI, seperti bias algoritma, transparansi keputusan, serta akuntabilitas hukum, masih menjadi isu yang harus diselesaikan. Regulasi yang adaptif dan berbasis prinsip menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa AI diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Sinergi antara regulator dan pelaku industri diperlukan untuk menciptakan standar kepatuhan yang lebih ketat serta mendorong penerapan AI yang transparan dan adil.

Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan kepatuhan hukum digital sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Kombinasi antara teknologi AI dan pengawasan manusia akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## 5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para dosen pembimbing dan akademisi yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang berharga dalam proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada institusi dan pihak-pihak yang telah memberikan data, wawasan, serta sumber referensi yang relevan sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Dukungan dari

keluarga, teman, dan rekan-rekan sejawat juga sangat berarti dalam memberikan motivasi dan inspirasi selama proses penulisan ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen bisnis dan regulasi hukum digital. Penulis juga terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun guna perbaikan penelitian di masa mendatang.

## 6. Referensi

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). European Union regulations on algorithmic decision-making and a "right to explanation". *AI Magazine*, 38(3), 50-57.
- Russell, S., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: A modern approach* (3rd ed.). Pearson.
- Undang-Undang:European Parliament. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, GDPR). *Official Journal of the European Union*, L 119, 1-88.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58*.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201*.